



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare terdapat Barang Milik Negara yang harus ditata usahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2);
- b. bahwa dalam rangka penataan dan pengelolaan Barang Milik Negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) tersebut, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pembentukan Tim Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
 14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1265);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN V.2) pada Sekretariat KPU Kota Parepare Tahun 2026. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas yaitu:

1. Suvervisor

- a. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelola BMN yang di ajukan oleh Koordinator; dan
- b. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan peraturan

pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

2. Koordinator

- a. Menindaklanjuti permohonan Pengelolaan BMN yang di tugaskan oleh Supervisor;
- b. Mendisposisi Permohonan Pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
- c. Melakukan Verifikasi dan Penelitian Hasil Analisis dan Perekaman data yang di ajukan Analis; dan
- d. Menyampaikan Hasil Analisis dan Perekaman data atas Permohonan Pengelolaan BMN kepada Supervisor.

3. Analis

- a. Membuat Permohonan dan Analisis atas Pengelolaan BMN;
- b. Menyampaikan Permohonan dan Hasil Analisis kepada Koordinator;
- c. Memperbaiki/ Melengkapi Data/ Dokumen atas Permohonan Pengelolaan BMN;
- d. Melakukan Perekaman/ Pemutakhiran Data; dan
- e. Meneliti Kelengkapan dan Kesesuaian Data atau Dokumen Pendukung Permohonan Pengelolaan BMN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggungjawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 10 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum

MUH. ASRUL AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA VERSI 2 (SIMAN V2) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
VERSI 2 (SIMAN V2) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RAHMAT NIP:197307072007011043	SEKRETARIS	SUPERVISOR
2.	SAHABUDDIN NIP: 197509132007011001	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	KOORDINATOR
3.	ALDI ROBBY SOLUNA NIP: 200005032025061009	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANALIS

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 10 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


MUK. ASRUL AMIN